

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah yang sangat pesat membuat terjadinya peluang sengketa sangat besar. Seiring perkembangan zaman membuat pemmasalahan sengketa ekonomi syariah semakin rumit. Fenomena ini harus diimbangi dengan kesiapan para lembaga beserta aparat hukum yang berwenang menangani sengketa tersebut dengan lebih matang. Jika dilihat ruang lingkup ekonomi syariah itu sangatlah luas, sehingga dibutuhkan aparatur hukum yang memiliki latar belakang pengetahuan ilmu ekonomi syariah.

Berdasarkan hal tersebut menjadi alasan penambahan wewenang dalam menangani, mengadili, dan memutus perkara sengketa ekonomi syariah yang dituangkan dalam Pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 berbunyi “Peradilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: perkawinan, waris, hibah, wakaf, infak, wasiat, zakat, shadaqah, dan ekonomi syariah”.¹

Menurut Pasal 54 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa hukum acara yang digunakan dalam wilayah peradilan agama adalah hukum acara perdata.² Merujuk pada ketentuan tersebut bahwa pengadilan agama wajib mengupayakan perdamaian disetiap pertemuan.

Hal tersebut dilakukan dengan cara tidak hanya difasilitasi oleh hakim

¹ Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2019), 3.

² Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

yang menangani perkara saja, tetapi juga dapat difasilitasi oleh keberadaan pihak ketiga yang mempunyai keterampilan yang spesifik pada bidang kesepakatan dan penanganan konflik.

Langkah awal dalam penanganan sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah tahap mediasi. Mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa atau biasa disebut dengan “*Alternatif Dispute Relation*”. Lahirnya proses mediasi karena lambatnya proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi muncul untuk menjawab ketidakpuasan sistem yang berkembang di lingkungan peradilan yang berakhir pada persoalan waktu, biaya, dan kemampuan menangani perkara. Mediasi ini dinilai sebagai penyelesaian sengketa yang berkeadilan, karena masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menegosiasikan opsi jalan keluar mengenai sengketanya dan nantinya akan menghasilkan *win-win solutuion*.³

Mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang artinya berada di tengah. Makna tersebut merujuk pada peran yang ditunjukkan pihak ketiga sebagai mediator saat bertugas menengahi dan menyelesaikan sengketa. Mediator harus berada di posisi netral dan tidak memihak siapapun. Upaya mediasi ini diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang merupakan pengganti dari PERMA No. 1 Tahun 2008. Pengertian mediasi menurut PERMA No 1 Tahun 2016 yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh

³ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 29.

kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator.⁴ Langkah ini adalah tahapan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses beracara di pengadilan.

Kemunculan PERMA tersebut dinilai memberi efek positif terhadap perkara sengketa ekonomi syariah, yang mana keberadaannya diharapkan dapat memberi kepastian, ketertiban, kelancaran pada tahapan penyelesaian sengketa oleh para pihak guna menangani suatu perkara perdata tanpa harus melalui proses persidangan. Mediator dituntut untuk berperan aktif dalam menyelesaikan sebuah sengketa. Kunci kesuksesan mediasi tidak lepas dari peran seorang mediator yang berperan sebagai pihak ketiga pada mediasi. Mediator adalah pihak netral yang membantu kedua pihak saat proses berunding yang bertujuan mencari peluang alternatif penanganan sengketa tanpa harus memutus ataupun menuntut suatu penyelesaian.⁵

Pengadilan Agama Kota Kediri adalah pengadilan agama kelas IB yang berada di Provinsi Jawa Timur yang tentunya memiliki kompetensi absolut di bidang ekonomi syariah. Bisa dikatakan bahwa Pengadilan Agama Kota Kediri ini merupakan pengadilan yang cukup banyak menerima perkara ekonomi syariah, karena setiap tahunnya terdapat perkara ekonomi syariah yang terdaftar. Perkara-perkara tersebut terdiri dari gugatan sederhana dan gugatan biasa. Untuk gugatan sederhana ini tidak melalui proses mediasi, namun para pihak dapat berdamai selama

⁴ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 3.

⁵ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 82.

proses persidangan berlangsung. Sedangkan untuk gugatan biasa dalam rangkaian persidangan wajib melaksanakan proses mediasi.⁶

Proses mediasi tidak terlepas dari peran seorang mediator sebagai pihak yang memandu jalannya mediasi. mediator yang memiliki ketrampilan sesuai bidang perkara yang sedang ditangani akan membuat jalannya mediasi lebih terarah. Jumlah mediator bersertifikat yang dimiliki pengadilan agama kota kediri sangat terbatas yaitu hanya berjumlah 2 orang sedangkan 6 di antaranya merupakan mediator hakim. Keterbatasan jumlah mediator tersebut tidak menghambat keberhasilan mediasi ekonomi syariah yang dicapai oleh Pengadilan Agama Kota Kediri. Berdasarkan hasil yang didapatkan saat observasi awal pada web SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Kota Kediri dari 4 tahun terakhir yaitu tahun 2019 hingga tahun 2022 ini lebih banyak menghasilkan keberhasilan mediasi, dibandingkan dengan jumlah mediasi ekonomi syariah yang berakhir gagal dan harus dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan.⁷

Tabel 1. Jumlah Perkara Ekonomi Syariah Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Perkara ekonomi syariah	Mediasi	Berhasil	Gagal
1.	2019	5	3	2	1
2.	2020	1	1	0	1
3.	2021	0	0	0	0
4.	2022	11	9	8	1
Jumlah		17	13	10	3

Sumber : Data Perkara Ekonomi Syariah PA Kota Kediri

⁶ Lisa Aminatul Mukaromah, “Penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syariah Dengan Gugatan Acara Sederhana Dan Gugatan Acara Biasa (Studi Komparasi Antara Perma Nomor 14 Tahun 2016 Dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015)”, At Tuhfah: Jurnal Keislaman, Vol. 7 No. 1, 2018, 118.

⁷ “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kota Madya Kediri”, <https://sipp.pa-kediri.go.id/>, diakses 24 Januari 2023, pukul 18:48.

Dari data diatas jumlah perkara yang berhasil damai yaitu 10 melalui prosedur mediasi. Dengan melihat perbandingan antara perkara ekonomi syariah yang dinyatakan berhasil yaitu 10 perkara berbanding 3 perkara, hasil ini memperlihatkan perbandingan yang sangat jauh.⁸ Diketahui jumlah keberhasilan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Kediri mencapai hasil yang memuaskan. Peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor lain yang mendukung keberhasilan peran mediator dalam pelaksanaan mediasi ekonomi syariah, serta apakah keberhasilan mediasi yang telah dicapai pada perkara ekonomi syariah ini diiringi dengan praktik yang berjalan dengan efektif serta optimal.

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai mediasi, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan diatas dengan judul penelitian **“FAKTOR KEBERHASILAN MEDIATOR TERHADAP MEDIASI PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas Ib Kota Kediri)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik mediasi dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Kediri?
2. Apa faktor pendukung keberhasilan mediator dalam mediasi perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Kediri ditinjau dari teori efektivitas hukum?

⁸ Hasil Wawancara Dengan Edward Firmansyah, S.H Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Kediri, Pada 2 Februari 2023.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis secara mendalam perihal praktik jalannya mediasi dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor pendukung keberhasilan mediator dalam mediasi perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memperbanyak pengetahuan serta memperluas wawasan mengenai faktor yang mempengaruhi hasil mediasi perkara ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama Kota Kediri dan diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangsih wawasan serta bacaan yang mempunyai manfaat untuk masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, diharapkan penelitian ini bisa meningkatkan kecakapan dalam melaksanakan penelitian, dalam memahami faktor penyebab keberhasilan suatu mediasi perkara sengketa ekonomi syariah di pengadilan.
- b. Bagi Lembaga Pendidikan, dapat digunakan sebagai literatur untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada Fakultas Syariah IAIN Kediri dan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah agar membuat karya tulis mengenai mediasi sengketa ekonomi syariah.

- c. Bagi Pengadilan Agama Kota Kediri, penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi atau evaluasi mengenai pelaksanaan mediasi perkara ekonomi syariah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Reza Fakhlevi (2019) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (studi terhadap PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan)”. Hasil penelitian ini yaitu memaparkan bahwa pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah pada umumnya sama saja dengan perkara yang lainnya seperti perkara perceraian, dan waris. Selanjutnya faktor penghambat mediasi yakni pola berpikir, dan wawasan yang minim mengenai mediasi serta ketidak hadirannya para pihak juga berpengaruh. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah berfokus pada perkara yang sama dan 1 (satu) tempat, tetapi objek penelitiannya tetap membahas mengenai mediasi. Dan perbedaan dengan penelitian penulis dalam skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian normatif empiris, serta studi kasus yang akan penulis pakai juga berbeda.⁹
2. Opi Marya (2020) mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi yang berjudul “Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA No.

⁹ Reza Fakhlevi, *Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Sangeti Kelas 1b Kabupaten Muaro Jambi”. Penelitian yang dilakukan oleh Opi Marya menyatakan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2016 belum begitu efektif di Pengadilan Agama Sangeti, terbukti belum ada perkembangan yang istimewa dan condong mogok. Adanya faktor penyebab ketidakefektifan proses mediasi yaitu masih rendahnya pemahaman masyarakat akan perlunya perdamaian serta syarat mediasi hanya sebatas formalitas belaka. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian peneliti yaitu membahas mengenai peran hakim mediator. Adapun perbedaan dari penelitian terdapat pada kasus yang diteliti, dimana pada penelitian tersebut mengangkat perkara perceraian sedangkan peneliti akan mengangkat perkara sengketa ekonomi syariah.¹⁰

3. Zulkarnain Ahmad (2021) mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Alauddin Makassar berjudul “Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A”. Hasil dari penelitian Zukarnain Ahmad memaparkan bahwa mediator di pengadilan agama makassar memiliki peran sebagai fasilitator sekaligus pemberi saran maupun pertimbangan hukum dalam upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Persamaan kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai mediasi perkara ekonomi. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, Zulkarnain Ahmad mengambil fokus penelitian

¹⁰ Opi Maryam, *Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Sangeti Kelas 1b Kabupaten Muaro Jambi*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, 2020).

pada peran mediator, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada faktor yang mendukung mediator dalam mengupayakan keberhasilan mediasi perkara ekonomi syariah hukum di Pengadilan Agama Kota Kediri.¹¹

4. Achmad Alfian Yaqin (2021) mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember dengan judul “Efektivitas Mediasi Dalam Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Jember”.¹² Pada penelitian tersebut membahas mengenai belum efektifnya penyelenggaraan mediasi perkara ekonomi syariah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jember. Ketidakefektifan mediasi tersebut disinyalir diakibatkan beberapa faktor diantaranya tidak adanya itikad baik dari kedua pihak yang bersengketa, dan yang sangat berpengaruh yaitu jumlah mediator yang minim serta tidak satupun memiliki sertifikat mediasi perkara ekonomi syariah. Penelitian ini memiliki persamaan serta perbedaan, persamaan penelitian ini adalah pada pendekatan penelitian yang sama-sama menggunakan metode yuridis empiris. Sedangkan pebedaannya penelitian terdahulu memiliki fokus pada efektivitas mediasi sengketa ekonomi syariah yang berlokasi di Pengadilan Agama Jember, sementara fokus penelitian ini yaitu pada faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediator saat menangani mediasi ekonomi syariah dengan dikaji menggunakan teori efektivitas hukum.

¹¹ Zulkarnain Ahmad, *Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Alauddin Makassar, Makassar, 2021).

¹² Achmad Alfian Yaqin, *Efektivitas Mediasi Dalam Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Jember*, (Skripsi S1, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021).